

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Menurut sifatnya, sumber daya air mempunyai perbedaan dengan sumber daya alam yang lainnya, air merupakan sumber daya yang terbaru, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat.¹ Tak seorang pun yang menyangkal bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat digantikan oleh substansi lain. Karena itu hak kepemilikan air hanya pada negara agar dapat menjamin kehidupan. Hal ini dituangkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

“sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil”.

Penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

¹ Sutardi, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur wilayah Jawa barat*, disampaikan dalam lokakarya di Bandung, 21 Oktober 2002, hlm. 2

Sunaryo dalam Zetiawan menyebutkan bahwa, sumber daya air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air, sumber air, termasuk sarana dan prasarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya.² Menurut Middleton dalam Sunaryo air merupakan elemen yang paling melimpah di atas bumi, yang meliputi 70 persen permukaannya dan berjumlah kira-kira 1.4 ribu juta km³. Namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003 persen. Sebagian besar air, kira-kira 97 persen, ada dalam samudera, laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi.³

Indonesia merupakan salah satu negara tropika basah di dunia, krisis air sering melanda kawasan ini. Di beberapa daerah di Indonesia sering ditemukan kelangkaan air bersih, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya. Dalam hal sumber daya air, krisis yang dialami Indonesia menyangkut aspek penyediaan dan aspek pengelolaan. Dalam hal penyediaan, masalah yang timbul mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Secara spesial, permasalahan air dapat digolongkan pada dua wilayah, yakni perkotaan, dan pedesaan.

Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memaksa daerah untuk berusaha mencukupi kebutuhan daerahnya tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Sejalan dengan hal itu

² Zetiawan Trisno, 2013, *Artikel Ilmiah: Studi Kasus Kerusakan Daerah Aliran Sungai di DKI*, Jakarta, Universitas Jember, hlm. 6

³ *Ibid*, hlm. 7-8

pemerintah daerah mulai memiliki kewenangan khusus dalam mengatur rumah tangganya secara mandiri, termasuk pelaksanaan pemerintahan, pengambilan keputusan tentang pembangunan serta penggalan potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pemerintah Daerah harus mampu menggali semua potensi yang dimilikinya untuk menuju kemandirian sebagai daerah otonom tersebut. Pada tahap awal, pemerintah kabupaten atau kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Ketiga pilar tersebut harus diramu sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi yang dimilikinya.⁴ Pada fase berikutnya daerah dapat mengembangkan potensi tersebut menjadi berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah (*value added*) dan berdaya saing tinggi.

Potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan salah satunya adalah sumber daya air.⁵ Air juga sangat diperlukan dalam pembangunan hampir di semua sektor, dari sektor pertanian dan perikanan, sarana dan prasarana, lingkungan sampai dengan pariwisata. Air dapat berguna sebagai air baku untuk air minum, air untuk irigasi, air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci, air untuk kebutuhan industri maupun air yang digunakan untuk keperluan lain seperti pemancingan dan kolam renang. Keberlanjutan sumber

⁴ Ambardi, Urbanus dan Socia Prihawantoro. (editor). 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Kajian Konsep dan Pengembangan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT, Jakarta, hlm.96

⁵ Robert Jkodoatie, dkk. 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta, hlm.89

daya air ini perlu dijaga mengingat manfaatnya yang sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan.

Mengingat pentingnya sumber daya air, maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Sumber daya air merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, maka Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur penggunaan sumber daya air untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pemanfaat sumber daya air khususnya harus sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk pengairan.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunungkidul mempunyai luas wilayah 1.485,36 km² dan mempunyai kepadatan penduduk sebesar 503,66 jiwa/km² dan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang mengalami kekurangan air, baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk kebutuhan non pokok diantara kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika melihat letak geografis daerah Gunungkidul yang terletak pada lereng pegunungan semestinya tidak mengalami kekurangan air.

Bagi sebagian orang pasti pernah mendengar bahwa Gunungkidul sering mempunyai persoalan terkait dengan air ataupun kekeringan, padahal daerah ini dekat dengan laut. Apabila musim kemarau datang, masyarakat Gunungkidul sering kesulitan untuk mendapatkan air, hingga berdampak kepada sektor

pertanian yang ada di sana. Sektor pertanian merupakan salah satu sumber mata pencaharian oleh masyarakat Gunungkidul, dengan adanya musim kemarau yang menyulitkan dalam memperoleh air, juga berdampak kepada perekonomian masyarakat Gunungkidul.

Musim kemarau menyebabkan kekeringan dan krisis air yang akibatnya warga di beberapa dusun di Gunungkidul terpaksa mengandalkan air sungai untuk keperluan mandi dan minum. Air sungai menjadi andalan sebab harga air bersih yang dijual pihak swasta melalui tangki-tangki keliling terlampau mahal. Sebenarnya, Kabupaten Gunungkidul bukan tidak memiliki air, justru melimpah. Hanya saja penda belum mampu mengeksplorasi lebih banyak untuk kehidupan warga Gunungkidul.⁶

Persoalan air di Gunungkidul bukanlah sesuatu yang baru, namun sudah lama terjadi. Masyarakat penuh dengan perjuangan mencari air bagi kehidupan sehari-hari. Sesuai aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengadaan pengairan. Begitu halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang tentunya harus berupaya untuk menyelesaikan persoalan air yang ada di Gunungkidul. Menurut Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan bahwa Gunungkidul bukan kekurangan air, namun kesulitan dalam mengakses air. Di dalam pengunungan karst terdapat mata air

⁶Utami Diah Kusumawati, 2017. Kekeringan Landa Gunungkidul Warga Krisis Air Bersih. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150730110836-20-69046/kekeringan-landa-gunungkidul-warga-krisis-air-bersih>

yang melimpah, namun karena sumbernya sangat dalam perlu biaya dan teknologi yang cukup tinggi.⁷

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan instansi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan air. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, serta peraturan dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akibat dari kekeringan yang ada di Gunungkidul berdampak kepada sektor pertanian. Maka dengan adanya aturan dari Menteri Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tupoksi untuk mengurus persoalan irigasi.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul telah mengupayakan penyediaan air untuk masyarakat Gunungkidul yang salah satunya yaitu dengan melakukan pengadaan air irigasi. Air irigasi yang membantu masyarakat untuk mengairi lahan masyarakat di sana, ternyata belum sepenuhnya berhasil. Karena menurut masyarakat masih banyak yang mengeluh belum maksimalnya pemerintah dalam pengadaan air irigasi di Gunungkidul, terbukti dengan masih adanya daerah-daerah di Gunungkidul yang belum mendapatkan pengadaan air irigasi. Oleh karena itu pemerintah harus menyikapi

⁷ News, okezone,2017. Atasi Kekeringan Pemkab Gunungkidul Cari Sumber Air. <https://news.okezone.com/read/2017/09/22/340/1781240/atasi-kekeringan-pemkab-gunung-kidul->

keadaan ini dan berupaya membuat kebijakan tentang pengadaan air irigasi agar masyarakat Gunungkidul terhindar dari permasalahan kekeringan pada lahan pertanian, yang merugikan salah satu mata pencaharian mereka.

Melalui penelitian ini diharapkan agar mendapatkan data mengenai upaya pemerintah dalam kebijakan pengadaan air irigasi di daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1974.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupten Gunungkidul dalam Pengadaan air irigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kebijakan Pemerintah Derah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pengadaan air irigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupten Gunungkidul dalam pengadaan air irigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan bagi pembaca umumnya dan khususnya untuk penyusun terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung untuk pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Secara akademik, sebagai sumbangan pemikiran (ide dan saran) dalam rangka menambah khasanah ilmu tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul serta faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung.